



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan ciri khas Kabupaten Rokan Hulu sekaligus sebagai motto juang pembangunan, dipandang perlu menetapkan julukan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa untuk menetapkan julukan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan dasar hukum yang menjadilandakan bagi masyarakat dalam memahamidan mewujudkannya sehingga dapat dipahami, dimengerti serta dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**dan**  
**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu;
7. Julukan adalah kata atau sebutan yang dimaksudkan sebagai pedoman, prinsip dan tuntunan hidup untuk mewujudkan jati diri masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
8. Suluk adalah suatu jalan atau metode atau cara yang dilaksanakan oleh umat Islam untuk membersihkan dirinya baik jasmani maupun rohani yang mendapatkan bimbingan dari seseorang yang disebut mursyid (guru tertentu/kulifah) pada suatu tempat tertentu atau khusus yang dinamakan munosah, untuk mensucikan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada yang maha suci Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
9. Munosah atau yang disebut dengan Surau Suluk adalah tempat orang melaksanakan kegiatan suluk.
10. Seribu suluk adalah menggambarkan banyaknya antusias masyarakat yang melaksanakan kegiatan suluk.
11. Gerbang adalah merupakan identitas dan jati diri negeri yang dipakai nilai-nilai moral serta luhur yang ada.
12. Pakaian Muslim/Muslimah adalah pakaian bagi Muslim/Muslimah yang sesuai dengan ketentuan syar'i.
13. Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah yang selanjutnya disingkat dengan Keluarga SAMARA adalah keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang serta selalu berharap karunia dan berkah dari Allah SWT.

14. Gerakan Magrib Mengaji yang selanjutnya disingkat dengan GEMAR Mengaji adalah sebuah upaya terencana untuk mendorong setiap anggota keluarga untuk mengalokasikan dan memanfaatkan waktu antara Magrib dengan Isya untuk membaca Alqur'an.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

## **BAB II JULUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini diberikan julukan kepada Kabupaten Rokan Hulu sebagai "ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK".

## **BAB III IDENTITAS NEGERI SERIBU SULUK**

### **Pasal 3**

- (1) Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk mempunyai identitas berupa gerbang.
- (2) Gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun pada pintu masuk perbatasan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten/Kota Lain.
- (3) Identitas berupa gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu setelah mendapat masukan dari masyarakat:

## **BAB IV NILAI-NILAI DALAM PELAKSANAAN SULUK**

### **Bagian Kesatu Nilai Kemasyarakatan**

### **Pasal 4**

- (1) Orang yang melaksanakan suluk adalah orang yang menyucikan diri dan dilaksanakan secara berkelompok dan hidup bersama.
- (2) Kebersamaan dimaksud guna menumbuhkan nilai timbang rasa dan kesetiakawanan.
- (3) Orang yang melaksanakan suluk memiliki loyalitas dan kesetiaan yang sangat tinggi kepada guru/kulifah yang memimpinya.

### **Bagian Kedua Nilai Adat dan Budaya**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Suluk memiliki nilai adat yakni tatanan yang tua dihormati, seusia disegani dan muda disayangi.
- (2) Pelaksanaan Suluk memiliki Nilai budaya yang bernafaskan islam, berpakaian sopan dan menutup aurat serta bertutur kata yang baik.
- (3) Pelaksanaan suluk memiliki nilai adat dan budaya yang mengakui falsafah adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah dan sunnah rasul;
- (4) Disamping falsafah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memadukan kepemimpinan dalam masyarakat dan pemerintahan yang berbentuk tugu sejourangan dan tali berpilin tigo.

### **Bagian Ketiga Nilai Moral**

#### **Pasal 6**

Nilai moral dalam pelaksanaan suluk adalah nilai disiplin dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, ibadah dan bertanggungjawab.

### **Bagian Keempat Nilai Religius**

#### **Pasal 7**

Nilai Religius dalam pelaksanaan Suluk terdiri dari:

- a. Nilai Kedisiplinan;
- b. Nilai Kejujuran;
- c. Nilai Loyalitas;
- d. Nilai Kerukunan antar sesama;
- e. Nilai Keadilan;
- f. Nilai Keikhlasan; dan
- g. Nilai Tanggungjawab;

#### **Pasal 8**

- (1) Nilai kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yakni peserta suluk mematuhi ketentuan suluk.
- (2) Lama mengerjakan suluk yaitu 7 (tujuh) hari, 10 (sepuluh) hari, 20 (dua puluh) hari dan 40 (empat puluh) hari.

#### **Pasal 9**

Nilai Kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bahwa Dalam pelaksanaan suluk, peserta suluk wajib jujur dan terbuka terhadap apa yang di temui sewaktu melaksanakan suluk kepada gurunya, termasuk mimpi yang diperolehnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Nilai Loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Merupakan nilai dalam pelaksanaan suluk, khususnya kepada guru-guru dan senior dalam tingkatan Peserta suluk.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu adab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh peserta suluk.

#### **Pasal 11**

Nilai kerukunan antar sesama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimana peserta suluk dilarang membeda-bedakan latar belakang antar sesama peserta.

#### **Pasal 12**

Nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimana peserta suluk diperlakukan sama oleh gurunya dalam hal materi dan pelajaran yang akan dilaksanakan oleh murid suluk, murid pemula, lanjutan dan tingkat atas.

### **Pasal 13**

Nilai keikhlasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f wajib dimiliki oleh peserta suluk.

### **Pasal 14**

Nilai tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah nilai yang baik kepada sesama manusia dan lingkungan.

## **BAB V KEARIFAN LOKAL DAN KEKHUSUSAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Pelaksanaan suluk mendalami dan melaksanakan ajaran agama islam yang dipadukan dengan adat dan istiadat kemelayuan.
- (3) Pelaksanaan suluk dibuktikan dengan telah tersebarnya munosah.
- (4) Munosah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilestarikan dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **Pasal 16**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, agar aktifitas masyarakat dan pemerintahan mengacu kepada nilai nilai julukan Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI GERAKAN ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK**

### **Pasal 17**

- (1) Gerakan Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk meliputi:
  - a. Pedoman Berpakaian;
  - b. Gerakan Memakmurkan Masjid;
  - c. Gerakan Magrib Mengaji;
  - d. Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Islam;
  - e. Pembinaan Keluarga SAMARA;
  - f. Pedoman Jam belajar malam bagi anak usia sekolah.
  - g. Kegiatan Pemberdayaan dan pelatihan Masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - h. System ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan dan syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 18**

Seluruh elemen dan komponen masyarakat Kabupaten Rokan Hulu wajib mendukung pelaksanaan ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK dalam kehidupan sehari-hari.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

OPD yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut dilaksanakan untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 9 Mei 2018

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 17 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:  
4.18.C/2018**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Rokan Hulu sebelum resmi menjadi sebuah kabupaten defenitif tepatnya pada tahun 1999, daerah ini mempunyai catatan dan perjalanan sejarah yang panjang, karena keberadaan wilayah ini telah ada sejak zaman penjajahan dan jauh sebelum Indonesia merdeka. Daerah ini bahkan telah mempunyai pemerintahan tersendiri dalam bentuk kerajaan. Kondisi ini dibuktikan dengan pada waktu penjajahan Belanda dimana daerah ini terbagi atas dua wilayah, yaitu wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari 3 kerajaan, yakni Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan dan Wilayah Rokan Kiri terdiri dari 2 kerajaan, Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam di tambah dengan tanah berlebih Ujung Batu. Karena kerajaan ini berjumlah lima (5) raja, maka di sebut dengan lima luhak.

Kerajaan-kerajaan pada waktu itu, dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan oleh Penghulu Adat. Sehingga dikenal dengan istilah 'Raja itu dikurung dan dikandangan oleh Ninik Mamak'. Seiring berjalannya waktu, maka pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakuilah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape, dimana setiap peraturan yang dibuat kerajaan harus mendapat pengesahan dari pihak Belanda. Kemudian mengingat 2 (dua) kampung/kewalian yang waktu itu masuk dalam wilayah kerajaan Siak, namun lebih dekat dengan wilayah Rokan, maka 2 (dua) kewalian tersebut (Kewalian Tandun dan Kewalian Kabun) di gabungkan dengan wilayah Rokan (Rokan Hulu dan Rokan Hilir sekarang).

Namun bukan berarti kerajaan-kerajaan tersebut manut atau patuh sepenuhnya dengan aturan yang ditetapkan oleh Belanda, tercatat beberapa tokoh-tokoh Islam waktu itu yang justru anti dengan Belanda, diantara tokoh yang cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau dan Nasional bahkan ASEAN, seperti Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidinsyah dan Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan. Tuanku Tambusai telah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional, Sultan Abidinsyah dalam proses untuk dijadikan sebagai Pahlawan Nasional, sementara Syeh Abdul wahab Rokan yang dilahirkan di Rantau Binuang Sakti (Sekarang berada di Kecamatan Kepenuhan) tokoh Tarikat Suluk yang diakui di Asia Tenggara yang mengembangkan Suluk sampai ahir hayatnya di Babussalam Langkat Sumatera Utara yang sampai sekarang masih mempunyai murid penerusnya ribuan orang, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu sendiri. Berarti Guru besar Suluk yang tidak saja diakui secara Nasional melainkan telah Internasional merupakan putra terbaik Kabupaten Rokan Hulu.

Dari perjalanan sejarah yang telah dijelaskan diatas, maka maksud ditetapkannya julukan Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk ini adalah Memberikan slogan, julukan khas Kabupaten Rokan Hulu yang berdasarkan pada sejarah pengamalan nilai-nilai yang kuat dengan melaksanakan suatu tradisi keagamaan secara turun temurun dan juga

Melestarikan sejarah, tradisi agama islam yang telah berlangsung secara turun temurun dan disandingkan dengan nilai-nilai adat melayu yang kental dan terbuka serta menerima berbagai keragaman dan perbedaan.

Disamping itu adapun tujuan ditetapkannya Julukan Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk ini adalah Mewujudkan julukan atau slogan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan jati diri dan kepribadian, sebagai dasar nilai-nilai luhur yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berpemerintahan, Mewujudkan masyarakat yang agamis, yang senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Membentuk sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat sebagai pribadi yang baik dan berakhlak mulia sesuai tuntunan ajaran agama serta Membentuk sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat untuk senantiasa mensucikan diri kepada yang suci.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Julukan ROKAN HULU NEGERI SERIBU SULUK menggambarkan suasana, kondisi dan semangat religius dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang berisikan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT dalam lingkungan masyarakat yang beradab dan berbudaya serta senantiasa berusaha memperbaiki diri menuju kesempurnaan lahir dan batin untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Semua kehidupan di suluk jauh dari kata-kata kotor dan tidak berguna, karena dalam hatinya selalu berzikir mengingat Allah SWT.

Ayat (3)

dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan, bahwa Kabupaten Rokan Hulu menganut paham religius yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Ayat (4)

kepemimpinan dalam masyarakat dan pemerintahan memadukan unsur adat, agama, dan pemerintahan. Yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan suatu persoalan dan atau permasalahan yang dihadapi.



Pasal 6

Selalu disiplin dalam melaksanakan pekerjaan dan ibadahnya, bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi tugas dan kepercayaan yang diberikan, teratur dan terjadwal. Menempatkan posisinya secara baik dan benar baik sebagai guru atau pemimpin, lebih-lebih sebagai murid.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

“ maksud disiplin seperti : sholat lima waktu yang tepat waktu, melaksanakan kegiatan di luar sholat, seperti tidur, istirahat, diskusi, waktu bebas sesuai jadwal.”

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

“apabila bersalah secara terbuka mereka akui tanpa mengemukakan alasan-alasan yang dibuat-buat, begitu pula sebaiknya apabila terbukti bersalah dengan terbuka menerima kesalahan dan hukuman yang akan di dapatnya”.

Pasal 11

”Pandangan latar belakang peserta suluk sama-sama menganggap sebagai hamba Allah yang mencari kesucian untuk menemukan zat yang maha suci”.

Pasal 12

peserta suluk mendapatkan porsi yang sesuai dari gurunya tentang materi dan pelajaran yang akan dilaksanakan oleh murid-murid suluknya, murid fomula, lanjutan dan tingkat atas (yang telah dikukuhkan sebagai kulipah) dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan muridnya. Sehingga peserta suluk akan naik tingkatan berdasarkan penguasaan ilmu yang diberikan oleh guru.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Bahwa pelaksanaan suluk terbukti sampai sekarang tetap ada dan terjaga

Ayat (2)

Suluk melaksanakan ajaran agama Islam yang di padukan dengan adat dan istiadat kemelayuannya yang terbuka dan menghormati semua golongan dan suku untuk berbaur dan berkembang secara bersama untuk kemajuan daerah

Ayat (3)

Sebaran rumah suluk yang disebut dengan munosah itu sampai sekarang tetap ada dan dan kebiasaan itulah yang kita sebut dengan kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 3**

